

ABSTRAK

Fenomena saat ini, banyak sekali perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI yang belum terealisasi dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas pada umumnya. Peran dan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat penting yang mana sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : tentang bagaimana aplikasi *murābahah* dengan system akad *wakalah* serta bagaimana analisis aplikasi *murābahah* dengan system akad *wakalah* perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Data penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan dan kajian *tex (tex reading)* dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yaitu pelaksanaan akad *murābahah* yang digabung dengan akad *wakalah*, yang dalam hal ini Imam Syafi'I menyebutnya *bay'atain fi bai'ah* dan jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Nasabah bertindak sebagai pemohon pembiayaan sekaligus sebagai penerima kuasa dari bank.

Akad *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan ketika barang belum secara prinsip menjadi milik bank sedangkan bank memberikan kuasa pada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Hal ini dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan dalam Fikih Islam tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya *murābahah* salah satunya adalah harus mengetahui harga pertama (pembelian barang). Dan jika barang belum secara prinsip menjadi milik bank, maka secara otomatis nasabah tidak bisa mengetahui harga pertama barang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan serta aplikasi *murābahah* dengan sistem akad *wakalah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Oleh karena itu, dianjurkan kepada pihak bank untuk terus mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa serta mengembangkan produk-produknya yang berprinsip syari'ah. Selain itu BPRS hendaknya senantiasa mengedepankan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.